



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 87/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
10. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
23. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;

24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah dan mengembangkan ekspor daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparatur perdagangan di wilayah kerjapusat untuk lebih berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2013, lingkup kegiatan yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Provinsi, namun tergantung dari karakteristik setiap daerah dan besarnya alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81/M-DAG/PER/12/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013.

BAB II KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 difokuskan untuk mencapai empat misi utama, yaitu: (1) perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri; (2) peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta penggunaan produk dalam negeri; (3) stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok; dan (4) penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien. Namun demikian, misi pembangunan perdagangan dalam negeri periode 2010-2014 tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri daerah melalui asas dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri daerah terdiri dari :

1. Laporan Informasi Harga Bahan Pokok

a. Data Harga Bahan Pokok (Bapok) dan Barang Strategis Harian

a.1. Laporan Harga Bapok dan Barang Strategis

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan barang strategis bertujuan antara lain :

- Mengetahui perkembangan harga bahan pangan pokok dan barang strategis di pasar secara periodik;
- Menghindari terjadinya kenaikan atau penurunan harga diatas batas normal;
- Mengurangi disparitas harga yang tinggi antar daerah di Indonesia;
- Menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok dan barang strategis dalam rangka stabilisasi harga;

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain :

- a. Tersedianya data harga harian bahan pangan pokok yang up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia.
- b. Tersedianya data harga mingguan barang strategis yang up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia.
- c. Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga bahan pangan pokok dan barang strategis secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan output dan outcome yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:

- a. Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok Secara Nasional.
- b. Laporan Harga Mingguan Barang Strategis Secara Nasional.
- c. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang strategis di seluruh provinsi Indonesia.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pemantauan dan Pengumpulan Harga Bahan Pangan Pokok dan Barang Strategis

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis harus melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan harga barang strategis di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Dana dekonsentrasi yang telah dialokasikan untuk kegiatan ini tidak dibenarkan dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.

Dinas-dinas provinsi selain menyampaikan laporan harga di tingkat Ibukota Propinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, juga diminta untuk mengkoordinir kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan barang strategis dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Ket.
1	N. Aceh Darussalam	Kabupaten Bireun	
2	Sumatera Utara	Kota Asahan	
3	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	
4	Riau	Kabupaten Palalawan	
5	Kepulauan Riau	Kota Batam	
6	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	
7	Sematera Selatan	Kabupaten Banyuasin	
8	Kepulauan Babel	Kabupaten Belitung	
9	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	
10	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	
11	Banten	Kabupaten Lebak	
12	DKI. Jakarta	Kota Jakarta Timur	
13	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	
14	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	
15	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Bantul	
16	Jawa Timur	Kabupaten Malang	
17	B a l i	Kabupaten Tabanan	
18	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	
19	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	
20	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	
21	Kalimantan Barat	Kabupaten Pontianak	
22	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	
23	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	
24	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	
25	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	
26	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	
27	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	
28	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	
29	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	
30	Maluku	Kota Tual	
31	Maluku Utara	Kota Tidore	
32	Papua	Kabupaten Merauke	
33	Papua Barat	Kota Sorong	

2) Pemilihan Pasar

Kriteria pemilihan pasar untuk pengumpulan data harga bahan pangan pokok dan barang strategis antara lain meliputi :

- 1) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan/pasar modern, toko, depo bangunan yang terletak di daerah kota, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

- 2) Pasar tersebut relatif besar dan menyediakan berbagai macam bahan pangan pokok atau barang strategis yang memberi kemudahan bagi masyarakat setempat untuk berbelanja.
- 3) Banyak masyarakat yang berbelanja bahan pangan pokok atau barang strategis di pasar tersebut.
- 4) Bilamana pasar tradisional, pusat perbelanjaan/pasar modern, toko atau depo dimaksud tidak lagi representatif sebagai lokasi pengumpulan harga, maka dapat dipindahkan ke lokasi pasar lainnya sesuai dengan kondisi terkini dari daerah masing-masing.

3) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga bahan pangan pokok dan barang strategis antara lain :

- 1) Berdagang pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern, toko atau depo bahan bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat.
- 2) Menjual bahan pangan pokok atau barang strategis yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga bahan pangan pokok dan barang strategis secara periodik.
- 3) Mudah diwawancarai/dimintai data harga bahan pangan pokok atau barang strategis yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat.
- 4) Untuk pengumpulan data harga bahan pangan pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 pasar tradisional. Sedangkan untuk barang strategis dipilih sebanyak 2-3 toko/depo bahan bangunan.

4) Pemilihan Komoditi

- 1) Bahan Pangan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Propinsi dan Dinas kabupaten/Kota kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri adalah komoditi Beras, Gula pasir, Minyak goreng, Tepung terigu, Daging sapi, Daging ayam, Telur ayam, Cabe merah, Cabe rawit, Bawang merah, Bawang putih, Susu kental manis, Susu bubuk, Garam beryodium, Kacang kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau, Indomie kari ayam, Ikan asin teri, Ketela pohon dan Jagung pipilan dan komoditi lain sesuai potensi daerah setempat.
- 2) Barang Strategis yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi : Semen, Besi beton, Pasir, Batu bata, Keramik, Seng gelombang, Triplek, Kayu balok, Kayu papan, Paku, Pupuk non subsidi dan komoditi lainnya yang dianggap strategis oleh daerah setempat.

5) Petugas Pengumpul Harga

Petugas pengumpul harga bahan pangan pokok dan barang strategis adalah Pegawai/ Petugas Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan atau personil lainnya yang ditugaskan oleh Dinas.

6) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- 1) Waktu pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok maupun barang strategis adalah antara jam 08.00 s/d jam 10.00 waktu setempat.
- 2) Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga barang strategis dilakukan setiap minggu (secara mingguan), yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggunya.
- 3) Harga bahan pangan pokok dan harga barang strategis yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

7) Waktu Pengiriman Laporan Harga.

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri adalah :

- Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota paling lambat pukul 11.00 waktu setempat, setiap hari kerja, agar Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok Pimpinan Kemendag dapat disampaikan lebih cepat kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
- Laporan Harga Mingguan Barang Strategis, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari Rabu atau Kamis setiap minggu.

Harga bahan pangan pokok maupun harga barang strategis dapat dikirim ke Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan R.I. melalui:

- Alamat Website : www.sp2kp.kemendag.go.id
- E-Mail : bapokstra@kemendag.go.id, dan ditembuskan ke alamat email : bapokstra.kemendag@gmail.com.
- Faksimili Nomor 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok maupun barang strategis terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

8) Format Pelaporan Harga.

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu format pelaporan harga bahan pangan pokok dan format pelaporan harga barang strategis, sebagaimana contoh tabel di bawah ini :

1) Format Pelaporan Harga Bahan Pangan Pokok

Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok
Hari / Tanggal / Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok Dan Jenisnya	Satuan	Harga Rp		Perubahan		Ket
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
1.	BERAS*)	Kg					
2.	GULA PASIR	Kg					
3.	MINYAK GORENG :						
	- Kemasan Botol	Ltr/ Ml					
	- Curah	Kg					
4.	TEPUNG TERIGU :						
	- Segi Tiga Biru	Kg					
	Cakra Kembar	Kg					
	Kunci	Kg					
5.	DAGING :						
	- Sapi Murni	Kg					
	- Ayam Broiler	Kg					
	- Ayam Kampung	Kg					
6.	TELUR :						
	- Ayam Broiler	Kg					
	- Ayam Kampung	Kg					
7.	CABE MERAH						
	- Kriting	Kg					
	- Biasa	Kg					
8.	CABE RAWIT						
	- Hijau	Kg					
	- Merah	Kg					
9.	BAWANG MERAH	Kg					
	BAWANG PUTIH	Kg					
10.	SUSU KENTAL MANIS :						
	- Merk Bendera	397 gr/kl					
	- Merk Indomilk	390 gr/kl					

	SUSU BUBUK :						
	- Merek Indomilk	400 gr/kl					
	- Merek Dancow	400 gr/kl					
11.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	Buah					
	- Halus	Kg					
12.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	Kg					
	- Lokal	Kg					
13.	KACANG TANAH	Kg					
14.	KACANG HIJAU	Kg					
15.	INDOMIE KARI AYAM	Bks					
16.	IKAN ASIN TERI	Kg					
17.	IKAN KEMBUNG	Kg					
18.	KETELA POHON	Kg					
19.	JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)	Kg					

Keterangan :

*) = Jenis beras mengacu pada yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Bila terdapat perubahan jenis beras dari yang biasa dilaporkan, maka perlu diinformasikan perubahan tersebut beserta alasannya.

2) Format Pelaporan Harga Barang Strategis.

Perkembangan Harga Barang Strategis
Minggu Ke-../ Bulan / Tahun
Provinsi : XXXXXXXX

No	Barang Strategis & Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp)		Perubahan		Ket
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp	%	
1	SEMEN :	Zak (50kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						

2	BESI BETON (SNI)	Batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3	TRIPLEK	Lembar					
4	KAYU BALOK	Batang					
5	KAYU PAPAN	Lembar					
6	PAKU :	Kg					
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						
7	PUPUK NON SUBSIDI:	Kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						
	- Urea						
	- ZA						
8	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat.

a.2. Laporan Data Stok Bahan Pokok

Pemantauan stok bahan pangan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas bahan pangan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu. Untuk mendapatkan data stok bahan pangan pokok yang lebih akurat, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait di daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok bahan pangan pokok bertujuan antara lain :

- Mengetahui jumlah stok bulanan bahan pangan pokok di tingkat provinsi yang akurat, up-to-date dan berkelanjutan.
- Menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan stok, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kecukupan stok dan kelancaran pasokan ke pasar.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok ini antara lain :

- a. Tersedianya data stok bulanan bahan pangan pokok yang akurat, up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia.
- b. Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok beberapa komoditi menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan output dan outcome yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- a. Laporan data stok bulanan bahan pangan pokok secara nasional yang akurat, up to date dan berkelanjutan.
- b. Menjaga kecukupan stok bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh provinsi Indonesia.

Pelaksanaan Teknis Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok Bahan Pangan Pokok

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis harus melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok bulanan bahan pangan pokok di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

2) Pemilihan Komoditi

Bahan pangan pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stoknya adalah komoditi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe merah dan bawang merah. Setiap daerah dapat juga menambahkan komoditi lainnya, yang dirasakan perlu untuk dikumpulkan dan dilaporkan stoknya sesuai keperluan daerah masing-masing.

3) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok

Petugas pemantau dan pengumpul data stok bahan pangan pokok adalah Pegawai/ Petugas Dinas Propinsi, khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan personil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

4) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok bahan pangan pokok di masing-masing provinsi dilakukan melalui rapat kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku usaha/pemilik bahan pangan pokok, antara lain Bulog Divre, produsen, importir, distributor, pedagang pengumpul, pedagang besar dan

lain-lain. Selain itu, kegiatan pemantauan stok dapat juga dikombinasikan atau dilakukan melalui komunikasi atau pendekatan langsung kepada petugas yang bertanggungjawab mengelola gudang/ tempat penyimpanan stok bahan pangan pokok, atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan atau kebiasaan daerah masing-masing.

Kegiatan pemantauan stok tersebut perlu melibatkan instansi terkait, seperti Biro Administrasi Perekonomian Pemda, Bappeda, BPS Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindag Kabupaten/Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data stok yang lebih lengkap, akurat, up to date dan berkelanjutan.

5) Lokasi Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Lokasi pemantauan dan pengumpulan data stok bahan pangan pokok dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Beras : gudang Bulog Divisi Regional (Divre), distributor dan pedagang besar beras di daerah setempat.
- 2) Gula Pasir : gudang pabrik gula, distributor dan pedagang besar gula di daerah setempat.
- 3) Minyak Goreng : gudang pabrik minyak goreng, distributor dan pedagang besar minyak goreng di daerah setempat.
- 4) Tepung Terigu : gudang produsen/importir, distributor dan pedagang besar tepung terigu di daerah setempat.
- 5) Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur Ayam : peternak, rumah potong hewan, pedagang besar di daerah setempat.
- 6) Kedelai, Cabe Merah dan Bawang Merah : petani produsen, importir, pedagang pengumpul, distributor, pedagang besar di daerah setempat.

6) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok.

Kegiatan pemantauan stok bahan pangan pokok dilakukan setiap bulan sekali, yaitu pada minggu ke-3 atau 4, sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Hasil dari pemantauan stok dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok sebagaimana contoh tabel pelaporan stok di bawah ini.

7) Waktu Pengiriman Data Stok.

Laporan posisi stok bahan pangan pokok dari masing-masing harus dikirim/disampaikan kepada Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag pada minggu ke-1 bulan berikutnya. Dengan kata lain, bila pemantauan stok dilakukan pada minggu ke-3 atau 4 bulan Januari 2013, maka pelaporan data stok tersebut paling lambat harus dikirim pada minggu ke-1 bulan Februari 2013, melalui :

- 1) Alamat e-mail : *bapokstra@kemendag.go.id* dengan tembusan (cc) ke: *bapokstra.kemendag@gmail.com*.
- 2) Faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210.

8) Format Pelaporan Data Stok.

Format pelaporan stok bahan pangan pokok sebagaimana tabel di bawah ini :

Posisi Stok Bahan Pangan Pokok
Provinsi :
Bulan :2013.

No	Jenis Komoditi*)	Satuan	Stok	Kebutuhan Perbulan	Ketahanan Stok (Bulan)	Ket
1	Beras					
	- Beras Bulog					
	- Beras antar pulau					
2	GULA PASIR					
3	MINYAK GORENG					
	- Kemasan botol					
	- Curah					
4	TEPUNG TERIGU					
5	DAGING SAPI					
6	DAGING AYAM RAS					
7	TELUR AYAM RAS					
8	KEDELAI					
9	JAGUNG					
10	KACANG TANAH					
11	CABE MERAH					
12	BAWANG MERAH					
13	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP PENTING OLEH DAERAH SETEMPAT					

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat

b. Data Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penyusunan data Teknis DAK dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat untuk mendapatkan informasi yang valid terkait dengan sarana distribusi (pasar) yang berada di kabupaten/kota.

Penyusunan Data Teknis DAK bertujuan untuk :

- Memberikan informasi mengenai jumlah dan kondisi pasar tradisional yang berada di Kabupaten/Kota.
- Memberikan gambaran mengenai kebutuhan teknis pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten/Kota.

- Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi pasar DAK sub bidang pasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Teknis Penyusunan Data Teknis DAK

- 1) Pemerintah Provinsi menghimpun, mengolah dan memperbaharui (*up date*) data informasi sarana perdagangan (pasar) yang berada di Kabupaten/Kota wilayah koordinasinya.
- 2) Pasar yang dimaksud adalah pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun desa/adat dengan konstruksi bangunan semi permanen, permanen dan pasar tanpa bangunan
- 3) Pasar yang memiliki karakteristik : transaksi dilakukan dengan proses tawar menawar; kuantitas pembelian dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli/dijual secara eceran; komoditi yang diperdagangkan adalah milik pedagang; produk yang dijual berupa komoditi bahan pokok seperti sayur mayur, buah, daging dan bukan pasar yang menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, perhiasan serta komoditi pendukung lainnya; waktu operasional secara rutin/periodik seperti pasar harian atau pasar mingguan (bukan merupakan pasar kaget).
- 4) Pemerintah Provinsi menyampaikan data dimaksud kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui email : *rengrampdn@yahoo.com* paling lambat tanggal **30 Juni 2013**.
- 5) Format data informasi sarana perdagangan (pasar), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

c. Data Penerbitan SIUP dan TDP

Informasi tentang pelaku usaha dan profilnya sangat dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan perdagangan guna peningkatan iklim usaha di sektor perdagangan.

Penyusunan Data Penerbitan SIUP dan TDP bertujuan untuk :

- Menciptakan sistem informasi perusahaan secara nasional, sehingga memudahkan bagi dunia usaha untuk mengakses informasi guna menarik investasi khususnya ke daerah.
- Meningkatkan pelayanan SIUP dan TDP kepada dunia usaha.
- Memberikan kepastian hak, hukum, dan perlindungan bagi dunia usaha.

Pelaksanaan Teknis Penyusunan Data Penerbitan SIUP dan TDP

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian SIUP dan TDP.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi menghimpun, mengolah, serta melaporkan tembusan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP dan TDP untuk selanjutnya dilaporkan kepada

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha Perdagangan dengan alamat : Gedung II lantai 5, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 dan/atau melalui surat elektronik di *binusdag@gmail.com* atau *subditwdp@yahoo.com* dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota setempat.

- 3) Dalam menghimpun dan mengolah data laporan, setiap Dinas Perdagangan Provinsi wajib memakai aplikasi WDP.
- 4) Laporan dimaksud disampaikan setiap bulan, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya, dengan melampirkan :
 - sertifikat SIUP/TDP
 - fotokopi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan
 - analisa kualitatif (Permasalahan SIUP/TDP, pelayanan penerbitan SIUP/TDP di Kab/Kota, serta tren dan peluang usaha perdagangan

5) Tabel pelaporan SIUP

Periode
Laporan :
Prov/Kab
/Kota :

NO	KOTA/ KAB	PENERBITAN (.....)				DAFTAR ULANG				PENCABUTAN/ TIDAK AKTIF				PENERBITAN BULAN (.....)				KELEMBAGAAN			
		PMi	PK	PM	PB	PMi	PK	PM	PB	PMi	PK	PM	PB	PMi	PK	PM	PB	Pbr	Pcr	Imr	Ekr
JUMLAH*																					

Keterangan:

PMI : Perusahaan Mikro
 PK : Perusahaan Kecil
 PM : Perusahaan Menengah
 PB : Perusahaan Besar
 Pbr : Pedagang Besar (Cth; Agen, Distributor, wholesaler)
 Pcr : Pedagang Pengecer
 Imr : Importir
 Ekr : Eksportir

6). Tabel pelaporan TDP

NO	GOL POKOK	LAPORAN PENERBITAN							LAPORAN PENGHAPUSAN							LAPORAN PEMBAHARUAN						
		BENTUK USAHA							BENTUK USAHA							BENTUK USAHA						
		PT	KOP	CV	FA	PO	BPL	JML	PT	KOP	CV	FA	PO	BPL	JML	PT	KOP	CV	FA	PO	BPL	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
	01																					
	02																					
	dst																					
	s.d																					
	99																					
	JUMLAH																					

2. Kegiatan Pasar Murah

Penyelenggaraan Pasar Murah bertujuan untuk :

- Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat;
- Meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri;
- Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

Adapun sasaran kegiatan antara lain tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga prasejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1434 H, Hari Natal 2013 dan Tahun Baru 2014).

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pasar Murah

- 1) Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam tahun 2013.
- 2) Lokasi pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, **bantaran sungai atau pinggir rel kereta api**, dan daerah pesisir pantai yang merupakan kantong-kantong kemiskinan/keluarga pra sejahtera.
- 3) Barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung berfluktuasi cenderung naik pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, margarine, daging, ayam, telur dan lainnya (diutamakan barang-barang produksi UMKM dan Koperasi).
- 4) Mekanisme Pelaksanaan
 - a. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis melakukan:

- Koordinasi dengan Asosiasi Pelaku Usaha yang berada di tingkat pusat agar menghimbau perwakilan mereka yang berada di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah dimaksud.
- Mengkompilasi data rencana penyelenggaraan pasar murah di daerah. Informasi tersebut sangat diperlukan terkait dengan rencana waktu dan lokasi penyelenggaraan Pasar Murah untuk diteruskan kepada Asosiasi Niaga dan penentuan tentative jadwal kunjungan pimpinan ke daerah.
- Melakukan penjajagan/supervisi dalam rangka koordinasi persiapan penyelenggaraan pasar murah.

b. Dinas yang membidangi perdagangan melakukan :

- Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan pasar murah.
- Koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikutserta dalam kegiatan pasar murah.
- Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan.
- Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah, yaitu: tenda, meja, kursi, tempat display barang/stand (luas fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta / pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan dokumentasi).
- Komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya.
- Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pasar murah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

3. Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri

a. Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian fasilitas akomodasi dan transportasi kepada UMKM untuk berpartisipasi pada kegiatan Pameran Pangan Nusa 2013 yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan partisipasi pameran produk dalam negeri antara lain:

- Memfasilitasi UMKM dalam hal akses pasar melalui Pameran Pangan Nusa.

- Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar global maupun regional.

Adapun sasaran kegiatan antara lain :

- Masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan kebutuhan selera masyarakat.
- Pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui penyediaan fasilitas akses pemasaran.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Partisipasi pada Pameran Pangan Nusa meliputi :

- a. Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi UMKM.
- b. Fasilitasi pengangkutan barang pameran.
- c. Identifikasi dan pendampingan UMKM potensial yang mengikuti pameran.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan
 - Pembentukan Tim.
 - Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait.
 - Identifikasi UMKM potensial di daerah.
 - Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran PPN).
- b. Pelaksanaan kegiatan
 - Pengangkutan barang pameran.
 - Pelaksanaan Pameran.

3. Bentuk Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa.
- b. Visualisasi produk unggulan UMKM.

4. Rencana Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- a. Rencana lokasi di daerah dan pusat.
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

b. Misi Dagang Lokal

Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian fasilitas untuk berpartisipasi pada kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri Regional, yang bertujuan untuk:

- Memberikan akses pasar dan promosi produk dalam negeri unggulan/potensial dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merek sendiri, meningkatkan jejaring

pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global.

- Mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah yang belum diolah secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan munculnya wirausaha yang kompeten sekaligus penciptaan lapangan kerja.
- Sebagai ajang persaingan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul dalam menghasilkan produk yang bermutu, dapat bangkit membangun merek dagang sendiri dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Misi Dagang Lokal

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan misi dagang lokal dalam bentuk partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Regional meliputi :

- a. Fasilitas akomodasi dan transportasi pelaku usaha dan pendamping.
- b. Fasilitas dekorasi dan perlengkapan stand.
- c. Fasilitas angkutan barang pameran.
- d. Fasilitas dokumentasi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan

- Pembentukan tim.
- Rapat koordinasi dengan pihak terkait.
- Pendataan peserta (pelaku usaha lokal/daerah) yang akan berpartisipasi pada misi dagang lokal.

b. Pelaksana Kegiatan

- Pengangkutan barang pameran.
- Pelaksanaan pameran.

3. Bentuk Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa.
- b. Visualisasi produk dalam negeri unggulan.

4. Rencana Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- a. Rencana lokasi di 4 (empat) daerah dengan sistem *zoning*.
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahu lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

4. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba khususnya usaha-usaha tradisional memiliki ciri khas, kreatifitas, potensi, dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan oleh UKM daerah, Kementerian Perdagangan perlu

mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan waralaba kepada aparat yang membidangi perdagangan di Kab/Kota dan pelaku usaha.

Pelaksanaan sosialisasi sistem usaha dan kebijakan waralaba bertujuan untuk :

- Tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Aparat/Pejabat Daerah mengenai sistem dan kebijakan waralaba;
- Terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan waralaba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- Terciptanya kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam penyelenggaraan waralaba;
- Terciptanya perusahaan waralaba nasional.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah

Workshop/seminar atau diskusi interaktif dilaksanakan di 15 (lima belas) Provinsi yang diasumsikan memiliki usaha potensial waralaba.

1) Metode Pelaksanaan Kegiatan

- a. Aparat Provinsi mengumpulkan peserta dalam sebuah forum seminar atau diskusi interaktif dengan narasumber dan tema pembahasan sebagai berikut:

No.	Topik	Instansi	Tingkat
1	Kebijakan Waralaba	Kemendag	Pusat
2	Indentifikasi Permasalahan Waralaba	Asosiasi Waralaba	Pusat
3	Pembentukan Prototype Waralaba	Konsultan Waralaba	Pusat
4	Penembangan Waralaba daerah	Pemerintah Provinsi	Daerah

b. Peserta workshop / seminar dengan komposisi :

- 70% usaha potensial waralaba dengan kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki ciri khas usaha
 - Terbukti memberikan keuntungan
 - HKI terdaftar
- 30% aparat bidang perdagangan yang mewakili Kabupaten/Kota ditiap Provinsi

- c) Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bina Usaha Perdagangan perihal persiapan pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

2) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q.

Direktur Bina Usaha Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan.

5. Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

a. Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan dimaksudkan agar secara intensif memberikan informasi untuk lebih meningkatkan pemahaman aparat, pelaku usaha, maupun masyarakat daerah terkait perkembangan standardisasi serta secara intensif menyampaikan informasi tentang program infrastruktur mutu pada masing-masing institusi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah daerah terkait secara lebih optimal dalam mengembangkan daya saing produknya. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Meningkatnya pemahaman aparat, pelaku usaha, dan masyarakat di bidang standardisasi.
- Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya program infrastruktur mutu yang dapat mendorong peningkatan daya saing produk sebagai bagian dari mengantisipasi pasar global.
- Timbulnya keinginan positif daerah untuk meningkatkan kemampuan lembaga infrastruktur yang dimilikinya atau untuk mendirikan lembaga tersebut guna meningkatkan daya saing produknya.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

1) Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Diskusi Panel dan Diskusi Individu dengan tema ***“Peningkatan Pemahaman Standardisasi dan Pemanfaatan Optimal Infrastruktur Mutu Nasional dalam Mengantisipasi Perdagangan Global”***.

2) Pembicara

Pembicara yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang standardisasi dari berbagai instansi maupun pelaku usaha.

Pemilihan narasumber akan ditentukan oleh Direktorat Standardisasi.

1. Direktorat Standardisasi: “Peran Standar dalam Peningkatan Ekspor dan Perlindungan Konsumen”
 - a. Trend perdagangan global
 - b. Arah kebijakan standardisasi dalam mendukung perdagangan global (ekspor)
 - c. Arah kebijakan standardisasi dalam menjamin perlindungan konsumen (impor)
 - d. Pengembangan regulasi berbasis SNI dan persyaratan teknis
 - e. SNI sebagai faktor daya saing
 - f. Keberterimaan SNI di pasar global
 - g. Fokus kebijakan kementerian perdagangan terkait mutu dan persyaratan teknis

2. Kementerian Pertanian (saling substitusi dengan KKP): “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Mutu di Kementerian Pertanian”
 - a. Peta infrastruktur mutu (Balai Karantina Tumbuhan/Hewan, *Reference Lab*, Balai Pengujian) yang terdapat di Kementerian Pertanian
 - b. Peran dan tanggung jawab karantina pertanian dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk di negara tujuan maupun perlindungan kesehatan masyarakat (SPS) dalam negeri
 - c. Permasalahan ekspor produk pertanian di negara tujuan ekspor
 - d. Arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk pertanian dengan persyaratan di Negara tujuan ekspor.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan: “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Mutu di Kementerian Kelautan dan Perikanan”
 - a. Peta infrastruktur mutu (Balai Karantina Tumbuhan/Hewan, *Reference Lab*, Balai Pengujian) yang terdapat di Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Peran dan tanggung jawab karantina pertanian dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk di negara tujuan maupun perlindungan kesehatan masyarakat (SPS) dalam negeri
 - c. Permasalahan ekspor produk pertanian di negara tujuan ekspor
 - d. Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk pertanian dengan persyaratan di negara tujuan ekspor
4. Kementerian Perindustrian: “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Mutu di Kementerian Perindustrian”
 - a. Peta infrastruktur mutu (Balai Karantina Tumbuhan/Hewan, *Reference Lab*, Balai Pengujian) yang terdapat di Kementerian Perindustrian
 - b. Peran dan tanggung jawab karantina pertanian dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk di negara tujuan maupun perlindungan kesehatan masyarakat (SPS) dalam negeri
 - c. Permasalahan ekspor produk pertanian di negara tujuan ekspor
 - d. Arah kebijakan Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan kesesuaian mutu produk pertanian dengan persyaratan di Negara tujuan ekspor
5. Badan Standardisasi Nasional (saling substitusi): “Perkembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia”
 - a. Pemahaman standardisasi serta sistem standardisasi di Indonesia

- b. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur standardisasi
 - c. Penerapan SNI dalam rangka perlindungan kepentingan domestik
 - d. Kebijakan pemerintah dalam rangka kerjasama internasional dalam Bidang Standardisasi
6. Dinas: "Infrastruktur Mutu di Daerah Dalam Mendukung Ekspor dan Perlindungan Konsumen"
- a. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur mutu di propinsi.
 - b. Situasi dan kondisi infrastruktur mutu (UPT dan Balai Pengujian) di daerah.
 - c. Hambatan dan kendala peningkatan kapasitas infrastruktur mutu seperti UPT dan balai pengujian di daerah.
 - d. Produk potensial daerah yang memerlukan fasilitas infrastruktur mutu.

Dari hasil panel diskusi yang diadakan di 14 (empat belas) daerah /propinsi/kabupaten/Tingkat II, diharapkan akan dapat diambil benang merah dan lebih meningkatkan manfaat pentingnya program pengetahuan dan pemahaman bidang standardisasi serta optimalisasi peran infrastruktur mutu bagi pengembangan potensi masyarakat khususnya pelaku usaha di daerah tersebut di dalam menghadapi pasar global.

3) Mini Display

Disamping diadakan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan, daerah juga diwajibkan untuk menyediakan mini display dengan menampilkan satu kelompok/ produk potensial daerah yang akan disesuaikan dengan kompetensi pembicara (pelaku usaha dan instansi pembina). Mini display juga ditujukan untuk meningkatkan *awareness* dunia usaha bahwa penerapan standar yang baik akan meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah produk. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk mendorong dan membangun kesadaran pelaku usaha dan dunia usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.

4) Target Peserta

50 (lima puluh) orang terdiri dari pelaku usaha (eksportir/importir dan produsen), asosiasi, akademisi, dinas terkait lainnya, Dinas Perindag, Perikanan, Pertanian, Balai POM (UPT dan Balai Mutu), sertakonsumen atau masyarakat umum yang berminat terhadap peran standardisasi.

5) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi bidang standardisasi dan infrastruktur di 14 (empat belas) daerah Tingkat I/Provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi, bekerjasama dengan Dinas Perindag provinsi setempat. Kegiatan ini dijadwalkan selesai pada bulan Agustus 2013 dan daerah diharapkan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelum kegiatan. Selanjutnya daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi berikutnya.

6) Pelaporan

Laporan Semesteran

Laporan semesteran dibuat oleh masing-masing penerima Dana Dekonsentrasi, berisi laporan perkembangan kegiatan yang meliputi realisasi baik keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 hari kalender setelah berakhirnya semester.

b. Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan jumlah BPSK yang terbentuk.

Output yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah BPSK yang terbentuk serta partisipasi aktif dalam Munas BPSK yang direncanakan di Denpasar pada Tahun 2013.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi, berpedoman pada suatu aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Forum Pembentukan BPSK

Peserta Forum Pembentukan BPSK antara lain 4 (empat) orang dari setiap Kabupaten/Kota yang merupakan *stakeholders* dari penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya di dalam pembentukan BPSK (Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Bappeda, dan lain-lain), dengan mengundang pembicara dari Pusat sebanyak 2 (orang).

2) Pengadaan *banner* BPSK.

3) Pemberian fasilitasi perjalanan dinas bagi Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi perdagangan dan 1 (satu) orang pendamping, serta 3 (tiga) orang anggota BPSK untuk menghadiri Munas BPSK Tahun 2013 di Denpasar.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana yang tersedia.

Pelaporan

Sebagai rangkuman dari hasil kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Provinsi, maka perlu dipersiapkan laporan sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk "hasil kegiatan".

Yang dimaksud hasil kegiatan adalah berupa laporan tertulis yang disusun dalam suatu buku laporan kegiatan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktur Pemberdayaan Konsumen, disertai lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan.

c. Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program penyusunan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011 dalam bentuk pemeliharaan sistem tersebut di 33 Dinas Provinsi Perindustrian dan Perdagangan baik Software dan Hardware.

Pelaksanaan Sistem ini memanfaatkan kelebihan teknologi informasi dikombinasikan dengan internet, akan menghasilkan informasi yang real-time, lebih aktual serta pemutakhiran data (updating) dapat dilaksanakan sesering berubahnya kondisi pengaduan di lapangan.

Dengan menggunakan sistem ini, nantinya akan lebih banyak pemangku kepentingan bisa melihat di mana tingkat kesadaran konsumen dan produsen dalam meningkatkan perlindungan konsumen maupun monitoring untuk kinerja petugas PPNS-PK/PPBJ di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut program penyusunan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011 dalam bentuk pemeliharaan sistem tersebut di 33 Dinas Provinsi Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pemeliharaan tersebut terhadap Software dan Hardware.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas yang mengoperasikan aplikasi Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen secara online di 33 provinsi antara lain:

1. Ketua (Kepala Dinas);
2. Wakil Ketua (Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan Konsumen);
3. Sekretaris (Kepala Seksi yang membidangi Perlindungan Konsumen);
4. Anggota sebanyak 3 orang.

6. Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian

a. Pengawasan dan Penyidikan Kemetrolagian

Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Kemetrolagian merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi peredaran dan penggunaan UTTP, peredaran BDKT, dan penggunaan satuan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi praktek-praktek kecurangan dan yang menyimpang yang merugikan masyarakat .

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Kemetrolagian

1) Lingkup kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Kemetrolagian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTP.
- b. Pengawasan terhadap peredaran BDKT.

2) Batasan dan Karakteristik Objek Pengawasan :

- a. UTP yang menjadi objek pelaksanaan pengawasan adalah UTP yang wajib ditera dan ditera ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.08 tahun 2010 tentang UTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
- b. BDKT yang menjadi objek pengawasan adalah barang atau komoditas yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya (Qn) dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume. Dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

3) Keluaran : Diawasinya terhadap sekurang-kurangnya 2 jenis UTP dan BDKT masing-masing di 33 provinsi.

4) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian dilakukan oleh tim pelaksana lapangan yang terdiri dari pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal dari Unit Kerja di Dinas yang membidangi perdagangan yang memiliki tupoksi metrologi legal. Dalam hal, Dinas yang bersangkutan belum memiliki pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal, maka pelaksanaan pengawasan harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi dan tenaga dari Dinas sebagai tenaga pendamping pelaksanaan pengawasan. Tim pelaksana lapangan juga harus melibatkan Pegawai Berhak/penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi serta aparat dari Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai tenaga pendamping.

5) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolagian dilakukan sepanjang tahun 2013 dan apabila dimungkinkan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama Direktorat Metrologi

6) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolagian sekurang-kurangnya di 2 Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pengawasan dapat dipilih di Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun Anggaran 2011 dan 2012. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dapat memanfaatkan sarana metrologi legal yang tersedia di kabupaten/kota.

7) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolagian sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP.

Pengawasan terhadap UTTP dilakukan di pasar tradisional, pertokoan, dan/atau SPBU yang dimaksudkan untuk mengawasi:

- a) Izin tipe untuk UTTP asal impor.
- b) Tanda tera.

2. Pengawasan terhadap peredaran BDKT.

Pengawasan terhadap BDKT dilakukan di pabrik/pengemas (pengawasan dilakukan di titik setelah proses produksi atau pengemasan) dan/atau gudang importir yang dimaksudkan untuk mengawasi dan memastikan:

- a) Kesesuaian pelabelan khususnya pencantuman dan tinggi huruf tulisan dan nilai kuantitas.
- b) Kesesuaian kuantitas.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku. Tim Pelaksana Lapangan harus membawa peralatan uji dan standar yang sesuai dengan kebutuhan.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan diharuskan:

- 1) mengenakan tanda pengenal pegawai;
- 2) mengenakan pakaian seragam dinas;
- 3) membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
- 4) membawa cerapan untuk mencatat hasil pengawasan;
- 5) membawa peralatan yang diperlukan;
- 6) mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 7) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur

Kegiatan fasilitas pembentukan Pasar Tertib Ukur, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pembentukan Pasar Tertib Ukur dalam rangka percepatan peningkatan tertib ukur.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur

1) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan fasilitas pembentukan Pasar Tertib Ukur melalui Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun 2013 meliputi:

- a. Pendataan UTTP di pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur.
- b. Pelaksanaan tera ulang seluruh UTTP yang ada di pasar tradisional calon Pasar Tertib Ukur.

2) Batasan dan Karakteristik Objek Pasar Tertib Ukur

Batasan dan karakteristik objek pasar tradisional yang dipilih sebagai calon Pasar Tertib Ukur meliputi:

- a. Pasar yang dipersiapkan menjadi Pasar Tertib Ukur harus menyediakan ruang (*space*) untuk tempat Pos Ukur Ulang.
- b. Pasar dikelola dengan manajemen yg baik.
- c. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.

3) Keluaran : Dibentuknya sekurang-kurangnya 2 pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur di masing-masing provinsi.

4) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan oleh:

- Tim pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.
- Tim pelayanan tera ulang UTTP terdiri dari Pegawai Berhak/penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi. Dalam hal provinsi belum memiliki UPTD Metrologi Legal, seperti Sulawesi Barat, pelaksanaan tera ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dari Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV didampingi oleh aparat dari Dinas provinsi.

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan sepanjang tahun 2013 dan diupayakan sebelum bulan Oktober tahun berjalan.

- Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur sekurang-kurangnya di 2 pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur. Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pemilihan calon Pasar Tertib Ukur dapat dipilih di Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun Anggaran 2011 dan 2012.

5) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur sebagai berikut:

- a. Pendataan UTTP di pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur dilakukan untuk mensensus jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik/pengguna UTTP.
- b. Pelayanan tera ulang UTTP untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan di pasar tradisional bersangkutan sudah bertanda tera sah yang berlaku.

Disamping kedua kegiatan tersebut, diharapkan juga dilakukan kegiatan bimbingan/penjelasan kepada pemilik/pengguna UTTP

dan pengelola pasar mengenai penggunaan UTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTP yang tidak bertanda tera sah.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan tera ulang harus dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan tera ulang diharuskan:

- a. mengenakan tanda pengenalan pegawai;
- b. mengenakan pakaian seragam dinas;
- c. membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
- d. membawa cerapan untuk mencatat hasil pendataan;
- e. membawa peralatan yang diperlukan untuk tera ulang;
- f. mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Peningkatan Tertib Ukur di daerah harus menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan tembusan Direktur Metrologi pada setiap semester dan akhir tahun anggaran.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi terdiri dari 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I; 2) Laporan Keuangan Semester I yang mempergunakan format Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); dan 3) Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I

Format Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEMESTER I DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR TAHUN ANGGARAN 2013 PROVINSI						
No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Pengawasan Kemetrolagian					
2.	Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur					

Lampiran:

- Cerapan Hasil Pengawasan Di Pasar Tradisional Semester I
- Cerapan Hasil Pengawasan Selain Di Pasar Tradisional Semester I
- Berita Acara Hasil Pengawasan Semester I
- Hasil Pendataan Untuk Pasar Tertib Ukur Semester I
- Laporan Hasil Pelayanan Tera Ulang Untuk Pasar Tertib Ukur Semester I
- Matriks Laporan Keuangan Semester I

b. Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Format laporan Akhir Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Tertib Ukur ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menguraikan penjelasan tentang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, objek/sasaran kegiatan, serta jenis kegiatan yang menguraikan tentang jenis kegiatan serta anggaran yang dipergunakan sesuai DIPA/RKA-KL.
2. Bagian Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, hasil-hasil kegiatan (didukung dengan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan), analisis, serta rekomendasi.
 - a. Pengawasan kemetrolagian.
 - b. Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur.
3. Bagian Kendala dan Permasalahan, menguraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Bagian Kesimpulan dan Saran
5. Lampiran, terdiri dari
 - a. Rekapitulasi data.
 - b. Rekapitulasi data hasil.
 - c. Matriks realisasi penyerapan anggaran.

**CERAPAN HASIL PENGAWASAN DI PASAR TRADISIONAL
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2013
PROVINSI**

No	Nama Pasar	Alamat Pasar	Jumlah Pemilik UTTP yang diawasi	Jumlah UTTP				Tindak Lanjut ^{*)}	
				Yang diawasi	Bertanda Tera Sah yang berlaku	Tidak bertanda tera sah yang berlaku	Ijin Tipe/label tipe**	Tera ulang	Dibatalkan/ dirusak
TOTAL									

Keterangan:

*) diisi dengan jumlah UTTP yang ditera ulang/dibatalkan/dirusak

***) khusus UTTP asal impor

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

No	Nama dan Alamat Pemilik	Jenis UTTP	Data UTTP (Merek/Tipe/ No Seri)	Kondisi Tanda Tera	Ijin Tipe/label tipe*	Penyimpangan terhadap BKD (%)	Tindak Lanjut	
							Tera ulang	Dibatalkan/ dirusak
Rata-rata penyimpangan								
Nilai Terbesar penyimpangan								
Nilai Terkecil Penyimpangan								

*) khusus UTP asal impor

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

Nama Pasar :
Alamat :

[illegible]

Ketua Tim Pendataan

(.....)

**LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2013
PROVINSI**

Nama Pasar :

Alamat :

JenisUTTP			Tera Ulang
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	depth tape	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	float level gauge	
	12	Capacitance level gauge	
	13	radar tank gauging	
	14	ultrasonic tank gauging	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	buret	
	21	pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	
	43	Timbangan Milisimal	
	44	Timbangan sentisimal	
	45	Timbangan desimal	
	46	Timbangan bobot ingsut	
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	manometer	
	51	tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	direct massa flow meter	
	56	Pompa ukur BBM	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	

	59	meter prover	
	60	ultrasonic liquid flow meter	
Alat Ukur Gas	61	meter gas rotary piston dan turbin	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	gas mass flow meter	
	67	magnetic gas flow meter	
	68	Hot Wire Gas Flow Meter	
	69	ultrasonic gas flow meter	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTP	74	pemas	
	75	pencap kartu	
	76	automatic temperature gravity (ATG)	
	77	automatic temperature compensator (ATC)	
	78	CMOS temperature compensator (CTC)	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	pressure recorder	
	83	differential pressure recorder	
	84	temperature recorder	
	85	pressure transmitter	
	86	differential pressure transmitter	
	87	temperature transmitter	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

7. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi

Ruang lingkup kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang diawasi mencakup pengawasan pemenuhan standar mutu produk-produk barang beredar yang sudah diberlakukan SNI Wajib, terutama asal impor.

Sasaran kegiatan difokuskan pada 6 (enam) produk, yaitu :

No	Jenis produk	Nomor SNI	Peraturan Terkait
1	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	7322 : 2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2012
2	Ban sepeda motor (ban luar)	01-3140.2-2006	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012
3	Selang Karet Kompor Gas	06-7213-2006 dan Amd 1: 2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008
4	Kipas Angin	04-6292.2.80-2006	Peraturan Menteri ESDM Nomor 011 Tahun 2007
5	Lampu Swaballast	04-6504-2001	Kep Menperindag 337/MPP/Kep/11/2001 jo 442/MPP/Kep/5/2002

6	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008
---	--	-----------	--

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus sesuai dengan tahapan menurut ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Persiapan
 1. Pembentukan tim.
 2. Pembuatan rencana pengawasan.
 3. Rapat-rapat koordinasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan
 1. Penyiapan alat dan perangkat pengawasan, antara lain:
 - a) Petugas pengawas
 - b) Surat tugas
 - c) Tanda pengenal
 - d) Blanko Berita Acara Pengambilan Barang Sampel
 - e) Blanko Tabel Hasil Pengamatan Kasat Mata
 - f) Kwitansi
 - g) Stempel
 - h) Peralatan (meteran, lup, sigmat, dsb)
 - i) Alat pendokumentasi (kamera, kamera video)
 2. Pelaksanaan pengawasan dilapangan, meliputi
 - a) pengamatan kasat mata
 - b) pembelian sampel
 - c) pembuatan berita acara pengambilan sampel
 3. Pengujian sampel di laboratorium
 4. Evaluasi pelaksanaan pengawasan
 - a. Pelaporan
 1. Laporan pelaksanaan per kegiatan
 2. Laporan pelaksanaan kegiatan per triwulan
 3. Laporan pelaksanaan kegiatan pada akhir masa anggaran
 - a) Laporan akhir kegiatan;
 - b) Laporan penyerapan anggaran.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang di Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani) serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang.

Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang di Daerah

a. Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro

Pedoman yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pasar Lelang

- a) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja.
- b) Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Panitia Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas.
- c) Panitia melakukan pengecekan terhadap contoh komoditas, terdiri atas jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas.
- d) Kepada peserta diberikan formulir order jual/order beli untuk diisi dengan baik dan lengkap, selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- e) Formulir order jual/order beli yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diinput oleh petugas back office dengan menggunakan Program Sistem Informasi Pasar Lelang. Data yang diinput terdiri atas:
 - (1) Biodata Peserta Lelang (Nama, alamat, nama, perusahaan, nomor telepon, dan nomor handphone);
 - (2) Keterangan Order jual /Order beli (Jenis, mutu/ukuran, asal, keterangan, volume, satuan volume, harga, satuan harga, periode penyerahan, volume per 1 x serah, tempat penyerahan, awal penyerahan, dan akhir penyerahan).
- f) Pada pelaksanaan hari lelang, peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang. Sebelum sesi lelang dimulai, terlebih dahulu dilakukan *opening ceremony* yang dilakukan oleh perwakilan dari Dinas yang bersangkutan. Saat sesi lelang dimulai pemandu lelang

akan membacakan paket lelang sesuai dengan urutan yang telah di tentukan sambil memegang contoh komoditas yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, petugas back office harus menampilkan tampilan Sistem Informasi Pasar Lelang dari paket lelang yang bersangkutan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta lelang lainnya.

- g) Penjual dan pembeli dipandu juru lelang melakukan tawar menawar hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas back office akan memasukkan harga penawaran ke dalam kategori komoditas belum terjual.
- h) Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali.
- i) Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas back office akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 kali;
- j) Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, setelah itu Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi;

Perjanjian jual beli tersebut berisi:

- Biodata penjual dan pembeli;
- Spesifikasi komoditas yang ditransaksikan;
- Kewajiban penjual untuk melaporkan realisasi transaksi kepada penyelenggara Pasar Lelang dan;
- Larangan untuk memperjualbelikan perjanjian tersebut.

Masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli akan memegang perjanjian jual beli tersebut;

- k) Pihak dinas akan menerima seluruh tembusan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- l) Dinas mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk hard copy melalui surat dan dalam bentuk database dari back office yang dikirim melalui email *backofficepusat@yahoo.com* dan *backoffice_jkt@yahoo.co.id*

2) Pengawasan Pasar Lelang

- a) Memastikan bahwa data yang dikirim oleh peserta Pasar Lelang adalah benar dan sesuai dengan data yang Pasar Lelang dibutuhkan / form order jual dan form order beli (pra lelang).
- b) Memastikan seluruh order beli peserta telah ditampilkan dan ditawarkan di Pasar Lelang (proses lelang).
- c) Memastikan seluruh data transaksi tersebut dimasukan dalam Sistem Informasi Pasar Lelang (proses lelang).
- d) Mendokumentasikan transaksi yang terjadi (proses lelang).

- e) Mendokumentasikan proses gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang (Pasca lelang).
- f) Mengawasi seluruh transaksi yang telah terjadi di Pasar Lelang secara keseluruhan dan mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti melalui surat dan/atau *backofficepusat@yahoo.com* atau *backoffice_jkt@yahoo.co.id* (pasca lelang).

3) Penyelesaian Perselisihan

- a) Setelah melakukan transaksi jual beli secara lelang, baik penjual dan pembeli melakukan penandatanganan kontrak jual beli. Kontrak ini ditandatangani sesaat setelah tercapai transaksi. Setelah penjual dan pembeli menandatangani kontrak, ketua lelang kemudian melakukan penandatanganan kontrak sebagai tanda bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya transaksi;
- b) Pihak dinas menerima tembusan kontrak tersebut.
- c) Dinas melakukan pengawasan berdasarkan tembusan kontrak yang ada. Pengawasan dilakukan pada bagian:
 - Jatuh tempo pembayaran dan penyerahan barang
 - Jenis dan mutu komoditas
 - Lokasi serah terima
 - Periode pengiriman

Metode pengawasan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli. Hasil pengawasan ini akan menentukan apakah terdapat temuan perselisihan antara penjual –pembeli;

- d) Apabila tidak terdapat temuan perselisihan maka transaksi tersebut telah direalisasikan.
- e) Pihak dinas membuat laporan relisasi transaksi dan dikirimkan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email *backofficepusat@yahoo.com* atau *backoffice_jkt@yahoo.co.id*
- f) Apabila terdapat temuan perselisihan maka pihak Dinas melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
- g) Apabila mediasi telah tercapai maka pihak Dinas membuat laporan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email *backofficepusat@yahoo.com* atau *backoffice_jkt@yahoo.co.id*
- h) Jika diperlukan, apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa akan menyelesaikan perselisihannya di Komite Arbitase.

b. Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Pasar lelang (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Propinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk kelembagaaan Pasar Lelang yang harus berbadan hukum/koperasi untuk melaksanakan Pasar Lelang
2. Menunjuk tim promotor yang anggotanya adalah pelaku usaha PL
3. Melaksanakan FGD dengan Dinas Perindag, tim promotor, tenaga ahli, perguruan tinggi dan Bappebti
4. Menyusun Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Lelang dan SOP pelaksana PL
5. Membentuk dan menunjuk Tenaga Ahli sebagai Pendamping Penyelenggara PL
6. Membentuk dan menunjuk Tenaga Ahli manajemen untuk Administrasi keanggotaan PL
7. Mengadakan konsinyering untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan Pasar Lelang oleh pihak penyelenggara Badan Usaha atau Koperasi
8. Membentuk wadah penyelesaian perselisihan
9. Mengadakan kerjasama dengan pihak bank sebagai Penjamin PL

c. Optimalisasi Front dan Back Office Pasar Lelang

Dalam Pelaksanaan Pasar Lelang diperlukan *system* untuk mencatat pergerakan harga komoditi yang diperdagangkan di Pasar Lelang yang selanjutnya disebut Front dan Back Office PL

1) Front Office

- a. Peserta lelang mendaftarkan komoditi yang akan dilelang kepada petugas operator pasar lelang
- b. Petugas operator meng-*entry* data komoditi yang akan dilelang
- c. Petugas operator menayangkan komoditi yang akan dilelang, yaitu: jenis komoditi, volume, kadar, lokasi, jumlah dan perkiraan harga
- d. Petugas operator menayangkan hasil transaksi yang telah terjadi pada saat lelang berlangsung

2) Back Office

- a. Hasil pencatatan jenis komoditi di pasar lelang terkoneksi ke server system Pasar Lelang di pusat (Bappebti)
- b. Petugas di pusat mengedit data hasil transaksi dari semua Pasar Lelang untuk disebarkan ke semua Pelaksana kegiatan Pasar lelang
- c. Jenis, jumlah, harga komoditi dapat di akses oleh semua Pasar Lelang melalui jaringan internet.

9. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Sosialisasi dan Publikasi dilakukan berupa penyuluhan dan penyebaran informasi selama dua minggu dan berakhir tiga hari sebelum pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:

- (1) Koran
- (2) Televisi daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan

- (3) Website pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti
- (4) Telepone bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial
- (5) Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial

B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perdagangan sebagaimana tersebut di atas dan pencapaian arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana tertuang dalam RKP 2013 yaitu *"kebijakan peningkatan daya saing ekspor non migas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan kualitas dan keberagaman produk, yang didukung penguatan dan pengamanan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen"*.

Dengan demikian ditetapkan beberapa sasaran terkait pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

1. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah
2. Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2013 ruang lingkup kegiatan-kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah, dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri

Pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri dilakukan untuk mengumpulkan data ataupun informasi terkait pelaksanaan kebijakan luar negeri di daerah. Diharapkan dari hasil kegiatan ini diperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri selanjutnya. Selain itu, tujuan kegiatan ini dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah guna mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri.

Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodir langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Dalam rangka mempermudah pencapaian output tersebut dilakukan pengumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk matriks dan dapat diselesaikan pada bulan November 2013. Informasi tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id.

Di bulan Desember 2013 dilakukan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang merupakan kompilasi dan resume dari semua informasi yang telah diperoleh.

Pengumpulan Informasi tersebut antara lain diperoleh dengan melakukan kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan

Impor Daerah, Pemetaan dan Identifikasi Permasalahan Ekspor dan Impor Daerah, Validasi pelaku Ekspor dan Impor Daerah serta Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perdagangan di Kawasan Wilayah Perbatasan.

Time Schedule Penyelesaian kelengkapan informasi Laporan Pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri.

Kegiatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan Impor Daerah												
2	Pemetaan dan Identifikasi Permasalahan Ekspor dan Impor Daerah												
3	Validasi Ekspor dan Impor Daerah ¹												
4	Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perdagangan di Wilayah Perbatasan												
Output kegiatan: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri													

Tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh semua daerah bergantung pada fokus ataupun prioritas dekonsentrasi yang dilimpahkan ke daerah serta kecukupan anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan Impor Daerah

1. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan Impor bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait kinerja ekspor dan impor komoditi-komoditi yang tidak diatur tata niaga ekspor dan impornya beserta data dan informasi pelaku usaha.

¹ Periode Pelaksanaan validasi ekspor dan impor daerah dapat dilakukan mulai bulan Maret – November 2013, dengan minimal pelaksanaan dalam setahun adalah 1(satu) kali, pelaksanaan di masing-masing daerah tidak sama satu dengan lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang tengah dihadapi di masing-masing daerah.

2. Tata Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data primer ataupun sekunder .

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang meliputi :

- data kinerja dan pelaku ekspor – impor yang disampaikan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

Periode I :

Data kinerja dan pelaku ekspor – impor periode Januari - Desember 2011 dan Januari - Desember 2012, disampaikan paling lambat minggu ke-3 bulan Maret 2013

Periode II :

Data kinerja dan pelaku ekspor – impor periode Januari – Juni 2012 dan Januari – Juni 2013, disampaikan paling lambat minggu ke-3 bulan September 2013

- Data tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Data ekspor dan impor bulanan 10 (sepuluh) terbesar berdasarkan jenis barang dengan negara tujuan ekspor atau asal impor.
 - Data ekspor komoditi daerah yang diunggulkan (10 komoditi) ataupun memiliki potensi (10 komoditi) dan data impor komoditi yang merupakan pesaing utama bagi industri di daerah (data berdasarkan jenis barang ± 10 komoditi, lengkap dengan negara asal impor).
 - Data ekspor dan impor tersebut terdiri dari **komoditi yang tidak diatur tata niaga ekspor impornya.**

3. Hasil

Seluruh data tersebut disampaikan oleh dalam bentuk format sebagaimana diatur dalam juknis ini. Hasil tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke *program.daglu@kemendag.go.id*

1.a Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan Impor Daerah

Waktu Pelaksanaan	:	
Tempat	:	
Dana yang dipergunakan	:	Rp
Hasil	:	(terlampir)

		Periode Data ²		Periode data ³		Negara Tujuan Ekspor /Atau Asal Impor	Total	Pelaku Usaha
		Vol	Nilai	Vol	Nilai			
Komoditi Ekspor dan Impor Berdasarkan Jenis Barang ⁴								
Komoditi Ekspor								
1								
2								
..								
Komoditi Impor								
1								
2								
...								

Komoditi Unggulan, Potensi dan Komoditi Impor Pesaing⁵							
Komoditi Unggulan Daerah							
1							
2							
..							
Komoditi Potensi Daerah							
1							
2							
...							
Komoditi Impor Pesaing							
1							
2							
...							

b. Pemetaan dan Identifikasi Permasalahan Ekspor dan Impor Daerah

1. Tujuan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan ekspor dan impor di daerah sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah.

2. Tata Cara

Pemetaan dan identifikasi permasalahan ekspor dan impor di daerah ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- *Focus Group Discussion*;
- Sosialisasi;
- Tinjauan langsung ke pelaku usaha atau instansi terkait.

Data dan informasi tersebut memuat:

² Diisi dengan periode data (Januari- Desember 2011 atau Januari – Juni 2012)

³ Diisi dengan periode data sebagai pembandingan periode data sebelumnya (Januari-Desember 2012 atau Januari-Juni 2013)

⁴ Diisi 10 terbesar (10 komoditi ekspor dan 10 komoditi impor)

⁵ Diisi komoditi terbesar (10 komoditi unggulan, 10 komoditi potensial, 10 komoditi impor pesaing)

- Kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor;
- Rekomendasi terhadap kebijakan ekspor dan impor

Data tersebut disampaikan pada bulan Maret, Juni, September dan November 2013.

3. Hasil

Seluruh data tersebut disampaikan oleh dalam bentuk format sebagaimana diatur dalam juknis ini. Hasil tersebut dikirimkan dalam bentuk soft copy ke *program.daglu@kemendag.go.id*

1.b Pemetaan dan Identifikasi Permasalahan Ekspor dan Impor Daerah

Waktu Pelaksanaan :
 Tempat :
 Dana yang dipergunakan : Rp
 Hasil : (terlampir)

Inventarisasi Permasalahan Pelaksanaan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah						
	Penjelasan Kendala ⁶			Rekomendasi Terhadap Kebijakan Selanjutnya ⁷		
	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (mohon untuk dapat disebutkan jenis industri/ nama pelaku usaha)	Instansi Terkait Lainnya (mohon untuk dapat disebutkan nama instansi)	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (mohon untuk dapat disebutkan jenis industri /nama pelaku usaha)	Instansi Terkait Lainnya (mohon untuk dapat disebutkan nama instansi)
Kebijakan Ekspor ⁸						
1						
2						
...						
Kebijakan Impor ⁹						
1						
2						

c. Validasi pelaku ekspor dan impor Daerah

1. Tujuan

Menyediakan data dan informasi pelaku usaha berdasarkan keberadaan lokasi perusahaan serta data dan informasi mengenai produk ekspor dan impor yang dihasilkan perusahaan tersebut.

⁶ Kendala dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu kendala yang dihadapi aparatur daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Kendala dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya

⁷ Masukan Terhadap Kebijakan Selanjutnya dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu masukan yang berasal aparatur daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Masukan dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya

⁸ Diisi dengan Permendag ataupun peraturan lain yang terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri

⁹ Diisi dengan Permendag ataupun peraturan lain yang terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri

2. Tata Cara

Dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan pengecekan/validasi terhadap data pelaku usaha dengan meninjau langsung lokasi atau menghubungi pelaku ekspor yang bersangkutan.

Data pelaku usaha tersebut meliputi:

- Dokumen legalitas perusahaan;
- Produk ekspor dan impor.

Data tersebut disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi ataupun data-data terkait pelaku ekspor maupun impor yang memiliki kendala maupun permasalahan terkait SKA, tuduhan-tuduhan dumping ataupun perijinan ekspor-impor. Informasi tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- Data pelaku ekspor ataupun impor
- Identifikasi permasalahan (terkait SKA, perijinan ekspor-impor, ataupun hal lain)
- Status perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya di daerah sampai dengan dilakukannya validasi pelaku ekspor dan impor

1.c Validasi Pelaku Ekspor dan Impor Daerah

Waktu Pelaksanaan :
Tempat :
Dana yang dipergunakan : Rp
Hasil : (terlampir)
Kesimpulan : (terlampir)

Pelaku Usaha/ Nama Perusahaan	Permasalahan ¹⁰				Dokumen Legalitas Perusahaan	Status s.d pelaksanaan kegiatan ¹¹
	SKA	Perijinan Ekspor- Impor	Dumping/ Subsidi/ Safeguard	Lainnya		

d. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perdagangan di Wilayah Perbatasan

1. Tujuan

Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perdagangan di Wilayah Perbatasan bertujuan untuk memberikan dukungan dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan perdagangan luar negeri utamanya terkait perdagangan di wilayah perbatasan.

¹⁰ Diisi dengan penjelasan permasalahan ataupun posisi verifikasi pelaku usaha terkait dengan permasalahan apa

¹¹ Diisi dengan status penyelesaian belum/sudah/ akan

2. Tata Cara

Kegiatan ini dapat bersifat peninjauan langsung wilayah perbatasan ataupun konsinyering terkait permasalahan di wilayah perbatasan.

Informasi ataupun data yang diperoleh dari kegiatan ini disampaikan pada bulan Maret, Juni, September dan November 2013.

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi ataupun data-data permasalahan di wilayah perbatasan terkait perdagangan luar negeri beserta data transaksi perdagangan di wilayah perbatasan. Kegiatan ini terutama dilaksanakan oleh provinsi yang memiliki wilayah perbatasan yaitu: Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Hasil tersebut dikirimkan dalam bentuk soft copy ke *program.daglu@kemendag.go.id*

1.d Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perdagangan Wilayah

Waktu Pelaksanaan :
Tempat :
Dana yang dipergunakan : Rp
Hasil : (terlampir)

Inventarisasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan

Lokasi	Penjelasan Kendala ¹²				Rekomendasi Terhadap Kebijakan ¹³			
	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha	Instansi Terkait Lainnya	Masyarakat	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha	Instansi Terkait Lainnya	Masyarakat

Data transaksi di kawasan perbatasan ¹⁴

Komoditi	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

¹² Kendala dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu kendala yang dihadapi aparaturnya daerah, pelaku usaha instansi terkait ataupun masyarakat. Kendala dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya

¹³ Masukan Terhadap Kebijakan Selanjutnya dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu masukan yang berasal aparaturnya daerah, pelaku usaha, instansi terkait ataupun masyarakat. Masukan dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya

¹⁴ Diisi dengan 10 komoditi terbesar dan nilai transaksi

e. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri berisi kompilasi dari semua kegiatan yang telah dilakukan (poin 1.a s/d 1.d). Pada laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri memuat:

e.1 cover

e.2 daftar isi

e.3 *executive summary*

Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan (poin 1.a s/d 1.d). Disertai dengan grafik ataupun *chart* untuk menjelaskan data dan informasi yang telah terkumpul.

e.4 lampiran

Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan

Laporan dalam bentuk *soft copy* serta *hard copy* disampaikan selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Desember 2013 kepada:

*Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: program.daglu@kemendag.go.id*

2. Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah

Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah dilakukan dalam rangka sosialisasi dan sinergi antara pemerintah daerah baik terkait kebijakan perdagangan luar negeri, perencanaan ataupun program perdagangan luar negeri hingga penganggaran. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah guna mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri.

Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodir langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah.

Laporan tersebut antara lain memuat RKA-KL Dekonsentrasi Daerah serta matriks penyelesaian permasalahan pada kegiatan Peningkatan Ekspor Daerah.

Time Schedule Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Luar Negeri ¹⁵												
2 Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ¹⁶												
3 Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah ¹⁷												
Output kegiatan: Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah												

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Tujuan:

Koordinasi dan Sinkronisasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi mengenai program/kegiatan dekonsentrasi Bidang Perdagangan Luar Negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan program dan anggaran di tahun berikutnya sekaligus merupakan sarana untuk peningkatan koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah.

2. Tata Cara

Kegiatan ini bersifat konsinyering yang melibatkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah membahas mengenai rencana kerja bidang perdagangan luar negeri yang dapat dilimpahkan ke daerah di tahun yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan 2 (dua) kali, pada pertengahan tahun 2013 dan untuk yang selanjutnya disesuaikan dengan agenda Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.

¹⁵ Koordinasi dan Sinkronisasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Luar Negeri akan dilaksanakan 2 (dua) kali pada pertengahan Tahun 2013 (Mei/Juni/Juli) dan 1 (satu) kali mengikuti agenda Biro Perencanaan Kemendag. Perkiraan pelaksanaan kegiatan bulan Mei – Okt 2013.

¹⁶ Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan periode pelaksanaan diperkirakan di bulan Mei, Juni dan Sept/Okt.

¹⁷ Waktu Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah disesuaikan dengan urgensi penyelesaian permasalahan di masing- masing daerah dengan periode pelaksanaan pada bulan Maret-Oktober 2012

3. Hasil

Usulan rencana kerja bidang perdagangan luar negeri yang dapat dilimpahkan ke daerah sebagaimana tertuang dalam RKA-KL Dekonsentrasi 2013.

b. Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

1. Tujuan:

Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah.

2. Tata Cara

Kegiatan ini bersifat konsinyering yang melibatkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik mengenai kebijakan perdagangan luar negeri dan implementasinya di daerah maupun program (Kegiatan maupun Anggaran) di tahun yang akan datang.

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan adanya persamaan persepsi terkait Kebijakan Perdagangan Luar Negeri maupun penyusunan Program baik Kegiatan maupun Anggaran di tahun yang akan datang termasuk di dalamnya visi, misi, peraturan-peraturan terkait ataupun rambu-rambu lainnya yang harus diperhatikan.

c. Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah

1. Tujuan:

Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah bertujuan sebagai forum peningkatan ekspor utamanya bagi pelaku usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan komoditi eksportnya ataupun pelaku usaha yang menghasilkan komoditi industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya.

2. Tata Cara

Kegiatan ini bersifat koordinasi ataupun konsultasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Diharapkan dalam koordinasi ataupun konsultasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha ataupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Peserta dalam forum tersebut terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah/ Pusat

Keterlibatan Pemerintah Pusat bergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah, apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang melibatkan Pemerintah Pusat. Perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggaran.

b. Instansi terkait

Bergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah. Instansi terkait dilibatkan apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang terkait dengan Instansi terkait di daerah. Perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggaran

c. Pelaku usaha

Pada forum tersebut harus dilibatkan pelaku usaha yang dianggap berpotensi ataupun dapat ditingkatkan ekspornya ataupun memiliki komoditi hasil industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya.

Setidaknya pada forum ini minimal dilibatkan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan adanya upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang memiliki potensi untuk ditingkatkan ekspornya ataupun memiliki komoditi hasil industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya. Hasil kegiatan diharapkan dapat disampaikan dalam bentuk matriks dan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke *program.daglu@kemendag.go.id*

2.c Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah	
Waktu Pelaksanaan	:
Tempat	:
Dana yang dipergunakan	: Rp
Hasil	: (terlampir)

No	Pelaku Usaha/ Jenis Usaha	Permasalahan	Status s.d pelaksanaan kegiatan	Langkah yang akan diambil	Instansi terkait

d. Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah

Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah berisi kompilasi dari semua kegiatan yang telah dilakukan (poin 2.a s/d 1.c). Pada laporan tersebut memuat:

d.1 cover

d.2 daftar isi

d.3 *executive summary*

merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan (poin 2.a s/d 2.c).

Disertai dengan grafik ataupun *chart* untuk menjelaskan data dan informasi yang telah terkumpul.

d.4 lampiran

Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan (poin 2.a s/d 2.c).

Laporan dalam bentuk *soft copy* serta *hard copy* disampaikan selambat - lambatnya minggu ke-2 bulan Desember 2013 kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5
Jakarta Pusat 10110

Email: program.daglu@kemendag.go.id

3. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri dilakukan dalam rangka *capacity building* utamanya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat disiapkan SDM yang memiliki wawasan Perdagangan Luar Negeri terutama kebijakan ekspor dan impor dan memahami tata cara pelaksanaan di lapangan.

Output

Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya peserta dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (*capacity building*) sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah

1. Tujuan:

Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah bertujuan sebagai sarana pembekalan SDM dengan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri termasuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi di daerah dan keterkaitannya dengan regulasi yang tengah berjalan. SDM yang dimaksud dapat meliputi aparatur daerah, pelaku usaha maupun instansi terkait.

2. Tata Cara

Kegiatan ini bersifat konsinyering ataupun forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai dari dana dekonsentrasi. Kegiatan ini dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan instansi-instansi terkait. Materi dan nara sumber disesuaikan dengan permasalahan perdagangan luar negeri yang tengah dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini disertai juga penyebaran kuesioner sebagai bahan evaluasi pelaksanaan sosialisasi (format terlampir).

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan setidaknya $\pm$ 48-52 orang mendapatkan pembekalan pemahaman mengenai Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri yang tengah berjalan ataupun yang akan dilaksanakan beserta pemahaman mengenai penyelesaian permasalahan Perdagangan Luar Negeri.

3.a Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah			
Waktu Pelaksanaan	:		
Tempat	:		
Dana yang dipergunakan	:	Rp	
Hasil	:	(terlampir)	
Kuesioner	:	(terlampir)	

Hasil

Keterangan:

- (1) Diisi tema sosialisasi yang dilaksanakan
- (2) Diisi dengan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (diluar nara sumber, pembicara, moderator)
- (3) Diisi dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam sosialisasi
- (4) Diisi dengan nama-nama nara sumber atau instansi
- (5) Diisi pertanyaan yang disampaikan pada waktu pelaksanaan sosialisasi
- (6) Diisi instansi/pelaku usaha ataupun aparatur yang menyampaikan pertanyaan
- (7) Diisi tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan pada waktu pelaksanaan sosialisasi
- (8) Diisi instansi/pelaku usaha ataupun aparatur yang menyampaikan tanggapan
- (9) Diisi dengan kesimpulan mengenai keterangan mengenai pertanyaan yang paling sering ditanyakan.

Kuesioner

Pre pelaksanaan

Nama	:	
Instansi/Perusahaan/Pemerintah/ Umum	:	
Tanggal Pelaksanaan	:	
Ada berapa regulasi impor yang Anda pahami	:	
Ada berapa regulasi ekspor yang Anda pahami	:	
Menurut Anda apa yang membutuhkan banyak pengaturan (pilih salah satu)	1 2	Ekspor Impor
Apa yang paling anda harapkan dari kegiatan ini (pilih salah satu)	1 2 3	Penyelesaian Permasalahan Impor Penyelesaian Permasalahan Ekspor Informasi terbaru mengenai regulasi Ekspor dan Impor

Pasca Pelaksanaan

Instansi/Perusahaan/Pemerintah/Umum (pilih salah satu)			
Tanggal Pelaksanaan :			
Ada berapa regulasi impor yang Anda pahami			
Ada berapa regulasi ekspor yang Anda pahami			
Menurut Anda apa yang membutuhkan banyak pengaturan (pilih salah satu)	1 Ekspor		
	2 Impor		
Apakah yang paling anda harapkan dari kegiatan ini sudah terpenuhi	1 ya		
	2 Tidak (lanjut berikutnya)		
Bila tidak, apa saran Anda untuk pelaksanaan yang akan datang			
Fasilitasi/Sarana/Prasarana Kegiatan			
	Kurang	Cukup	Baik
Nara Sumber 1 (nama/jabatan)			
Penguasaan Materi			
Materi yang Diberikan			
Penyampaian Materi			
Fasilitasi/Sarana/Prasarana Kegiatan			
	Kurang	Cukup	Baik
Nara Sumber 1 (nama/jabatan)			
Penguasaan Materi			
Materi yang Diberikan			
Penyampaian Matri			
Nara Sumber 1 (nama/jabatan)			
Penguasaan Materi			
Materi yang Diberikan			
Penyampaian Matri			
Nara Sumber 1 (nama/jabatan)			
Penguasaan Materi			
Materi yang Diberikan			
Penyampaian Materi			
Keseluruhan			
Ruangan			
Fasilitas makan/snack, dsb			
Kesimpulan / Saran			

Tema Sosialisasi	Jmlh Peserta	Pihak/ Instansi Terkait	Nara Sumber	Pelaksana Kegiatan				Kesimpulan
				Pertanyaan	Instansi/ Pelaku Usaha	Tanggapan	Aparatur/ Instansi/ Pelaku Usaha	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

b. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor- Impor bagi Aparatur Daerah

1. Tujuan:
 Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor- Impor bagi Aparatur Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM terkait dengan ekspor ataupun impor.
2. Tata Cara
 Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait dan Pusat Pelatihan Ekspor Impor (PPEI). Dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Impor dan Fasilitasi Ekspor-Impor ditujukan untuk Aparatur Daerah tetapi ataupun pelaku usaha setempat yang menjadi prioritas dalam peningkatan ekspor daerah setempat.
 Pengalokasian jumlah ataupun durasi pendidikan dan pelatihan ±2-6 orang dengan lama waktu pelaksanaan ±2-5 hari, bergantung kepada jenis pelatihan yang diikuti dan kecukupan dana.
3. Hasil
 Dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi mengenai ekspor ataupun impor baik aparatur daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait.

4. Pelatihan Fasilitasi Penguji Mutu Barang (PPMB)

- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada pejabat fungsional Penguji Mutu Barang untuk mengikuti pembinaan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang dan Pelatihan Teknis.
- Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:
- a) Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penguji mutu barang di daerah yang semakin berkembang dan kompleks.
 - b) Diharapkan aparatur dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang penguji mutu barang di daerah dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.

Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Ketentuan penggantian biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang
 - a. PNS BPSMB yang akan mengikuti Diklat Penjenjangan Jafung PMB di Badiklat PMB;
 - b. Dasar keikutsertaan, undangan/pemberitahuan dari Badiklat PMB dan pemberitahuan dari PPMB;
 - c. BPSMB daerah harus mengusulkan rencana keikutsertaan pegawainya pada diklat tersebut ke PPMB/Dit. Pengembangan Mutu Barang (Dit. PMB) pada awal tahun anggaran.
2. Pelatihan teknis
 - a. PNS BPSMB yang ditugaskan pada laboratorium di BPSMB atau yang menangani pengelolaan sistem mutu di BPSMB;
 - b. Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan dari Dit. PMB;
 - c. BPSMB harus mengusulkan rencana kebutuhan pelatihan teknis kepada Dit. PMB pada awal tahun anggaran

5. Penerbitan API online

1. Tujuan:

Pelaksanaan penerbitan API online ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi API di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan API online.

2. Tata Cara

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas di 33 provinsi yang mengoperasikan aplikasi API online antara lain:

1. Penanggung jawab,
2. Pelaksana/ketua,
3. Operator/anggota

Selain pemberian honor dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan API di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan API Online bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan layanan penerbitan API *online* selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

6. Penerbitan SKA

1. Tujuan:

Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan SKA ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi SKA di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis

usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan dan mengelola SKA.

2. Tata Cara

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas di 85 IPSKA yang mengoperasikan aplikasi SKA online antara lain:

1. Penanggung jawab,
2. Operator/anggota,
3. Verifikator

Selain pemberian honor dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan SKA di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan SKA bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah.

3. Hasil

Dari kegiatan ini diharapkan penerbitan dan pengelolaan SKA selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

7. UKM Daerah yang mendapat Fasilitas Promosi Ekspor

Untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM yang ada di daerah dalam proses pengembangan dan peningkatan ekspor nasional, khususnya melalui penciptaan eksportir baru, hingga menciptakan produk yang berdaya saing tinggi disertai UKM ekspor yang berwawasan global, salah satu strategi yang dilaksanakan melalui pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) yang semakin trampil dan peningkatan kemampuan dalam penguasaan prosedur ekspor serta pasar ekspor. Disamping itu, agar program pembinaan semakin efektif, pasca program *capacity building*, akan dilanjutkan dengan program promosi dan pemasaran dari produk-produk UKM ekspor dari daerah.

Berikut program fasilitasi pembinaan terpadu UKM ekspor daerah dalam promosi ekspor:

a. Partisipasi Mengikuti Diklat Ekspor di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia di Jakarta.

Pembinaan pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah guna melahirkan eksportir-eksportir baru, dengan menyiapkan pelaku usaha yang berwawasan ekspor, mengerti prosedur dan pasar ekspor. Pembentukan wira usaha yang berorientasi ekspor dilakukan dengan membangun capacity building entrepreneur daerah provinsi melalui diklat ekspor. Diharapkan, setelah mengikuti diklat tersebut, UKM yang selama ini hanya berorientasi pada pasar lokal akan terdorong/terpicu mencoba pasar ekspor hingga lahir eksportir-eksportir baru.

Diklat ekspor akan diselenggarakan di Jakarta oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB. PPEI) dengan para pengajar dari tenaga profesional dan praktisi bisnis yang juga berasal dari UKM, namun sudah berhasil mengembangkan pemasarannya ke pasar ekspor.

Peserta yang mengikuti diklat ekspor terdiri dari pelaku usaha yang mewakili kelompok UKM dan telah lulus seleksi yang dilakukan Ditjen PEN dengan Dinas Perindag Provinsi.

Kriteria pelaku usaha yang diusulkan sebagai calon peserta (kontestan), terdiri dari:

(1) Kriteria Perusahaan:

- a) Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- b) Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
- c) Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
- d) Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
- e) Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- f) Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi;
- g) Perusahaan memiliki wakil/utusan yang sehat fisik (jasmani) dan rohani hingga nantinya siap dan mampu apabila dikirim untuk mengikuti diklat di PPEI Jakarta.

(2) Kriteria Produk:

- a) Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
- b) Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
- c) Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/buyer mampu dipenuhi.

Pelaku usaha yang akan mengikuti diklat ekspor nantinya terdiri dari 4 (empat) orang pelaku usaha, dimana setiap orangnya akan mewakili 1 (satu) perusahaan. Pembiayaan program diklat ekspor berikut biaya perjalanan para pelaku usaha akan dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Komponen fasilitas perjalanan bagi UKM peserta diklat ekspor akan mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh aparatur/staf Dinas Perindag Provinsi apabila melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, dengan komponen sebagai berikut:

- Biaya perjalanan menggunakan pesawat udara (PP), kecuali bagi peserta dari Prov. Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan menggunakan jenis transportasi lain yang tersedia;
- Biaya Lumpsum, 5 (lima) hari lumpsum;

Catatan : peserta tidak menerima uang hotel (karena para peserta telah disediakan/akan mendapatkann fasilitas akomodasi/ penginapan di BB. PPEI Jakarta).

Para UKM peserta diklat ekspor yang berangkat nantinya akan dibekali juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

b. Partisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2013 di Jakarta

Kegiatan partisipasi UKM pada Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2013 di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian program yang diberikan kepada UKM ekspor dalam rangka melahirkan eksportir baru dari UKM daerah. TEI 2013 akan berlangsung pada tanggal 16 - 20 Oktober 2013, diharapkan dapat menjadi ajang promosi (tes pasar) bagi produk UKM serta memberikan pengalaman/wawasan kepada UKM tentang pameran dagang dalam negeri skala internasional. Disamping itu, pengetahuan dan wawasan yang diterima oleh para UKM melalui diklat ekspor yang dilaksanakan sebelum TEI dapat langsung diujicoba dan dipraktikkan para UKM dalam TEI 2013.

Dalam TEI 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan c.q. Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah menyediakan anggaran pembiayaan sewa 2 (dua) stand/booth untuk menampung 4 (empat) UKM ekspor daerah/provinsi yang telah mengikuti diklat ekspor di BB. PPEI, yang pembagian booth/stand nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).

Selama pelaksanaan TEI 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Pejabat/staf Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti TEI tahun 2013 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2013.

c. Partisipasi pada Program Pameran Dalam Negeri Lainnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator dalam program Pengembangan Ekspor juga akan mengikuti beberapa program pameran dagang dalam negeri, yang jumlahnya 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dimana jumlah pameran tersebut tergantung pada anggaran yang tertampung dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2013 provinsi masing-masing.

Jumlah pameran dagang dalam negeri tersebut diatas diluar (tidak termasuk) partisipasi/keikutsertaan UKM ekspor pada Trade Expo Indonesia tahun 2013.

Apabila Dinas Perindag akan mengikutsertakan UKM daerah dalam program pameran dalam negeri dimaksud, maka kriteria UKM yang dipilih (baik kriteria perusahaan maupun kriteria produk) dapat merujuk pada butir (a) diatas.

Jumlah pelaku usaha yang diikutsertakan dalam pameran berikut profil setiap UKM serta hasil pameran yang diikuti harap direkap dan dimasukkan dalam laporan akhir.

8. UKM Daerah yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor

Masih dalam rangka pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya dalam mencetak lahirnya eksportir baru yang berdaya saing, berkualitas dan kompetitif, yang salah satunya melalui penyelenggaraan capacity building yang dilakukan tidak hanya di Jakarta (pusat), namun juga akan diselenggarakan di daerah/provinsi, khususnya disentra UKM di daerah.

Dengan diadakan di seluruh daerah/provinsi, maka diharapkan jumlah peserta yang akan ikut terlibat/berpartisipasi dalam program pelatihan akan semakin banyak dan beragam, sehingga peluang lahirnya eksportir-eksportir baru dari daerah/provinsi akan semakin memenuhi harapan.

Program pelatihan di daerah/provinsi nantinya akan terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Workshop Pengembangan Produk

Disamping membuka wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan calon eksportir dibidang prosedur ekspor dan perkembangan pasar ekspor yang berkembang demikian cepat dan dinamis, pengetahuan dan wawasan para pelaku bisnis perlu juga diimbangi dengan pengembangan dibidang produk, khususnya melalui *penyelenggaraan workshop pengembangan produk*.

Workshop ini akan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri yang bekerjasama dengan Ditjen PEN, baik melalui BB. PPEI maupun Direktorat Pengembangan Produk Ekspor serta melibatkan asosiasi produk.

Konsep program akan dilaksanakan melalui workshop/in-house training, dengan mendatangkan para tenaga ahli, baik dari luar negeri (internasional) maupun dari para profesional dalam negeri (nasional). Ruang lingkup pengembangan produk meliputi pengembangan berbagai jenis produk, yang terdiri dari: pengembangan disain, pengembangan mutu/standar, pengembangan kemasan serta pengembangan label dan merek.

Pemilihan jenis produk yang akan dikembangkan nantinya akan dipilih oleh Dinas Perindag serta dikoordinasikan dengan BB. PPEI maupun Direktorat Pengembangan Produk Ekspor untuk menyiapkan tenaga ahli sesuai dengan produk yang diusulkan Dinas Perindag Provinsi. Program pengembangan produk akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan yang akan dilanjutkan dengan kunjungan perusahaan (*company visit*) ke perusahaan terpilih untuk melihat dan memberikan bimbingan langsung atas proses produksi produk. Biaya perjalanan dinas 2 (dua) orang tenaga ahli juga akan dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi.

Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan diatas, harap direkap dan dimasukkan dalam laporan akhir disertai dengan melampirkan profil UKM masing-masing.

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) di daerah serta para aparatur/staf Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau

Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, maka Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri dapat melaksanakan diklat ekspor di daerah, yang bekerjasama dengan BB. PPEI atau Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ekspor Daerah (P3ED) di lokasi terdekat dari provinsi yang bersangkutan.

Tahapan penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- 2) Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan pelatihan ke BB. PPEI/P3ED sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat.
- 3) Dinas provinsi yang membidangi perdagangan mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, aparatur, akademisi, pelajar, dan mahasiswa.
- 4) Penyelenggaraan diklat.

Disamping menyelenggarakan diklat ekspor sendiri di daerah sebagaimana penjelasan tersebut diatas, beberapa Dinas Perindag Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi tahun 2013 juga menyiapkan *fasilitas mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan BB. PPEI di Jakarta*, dan atau P3ED di Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Medan dan Mataram baik bagi pelaku bisnis maupun bagi aparatur Dinas Perindag. Untuk mengikuti diklat teknis dimaksud, dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- i. Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi pihak BB. PPEI dalam rangka mencari informasi penyelenggaraan diklat dan waktu penyelenggara diklat.
- ii. Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BB. PPEI Jakarta.
- iii. Mengirimkan informasi kepada pihak BB. PPEI bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan diatas, baik yang berasal dari pelaku usaha maupun aparatur daerah, harap direkap dan dimasukkan dalam laporan akhir. Khusus bagi pelaku dari UKM, harap juga dilampirkan dengan profil UKM masing-masing.

9. Pemetaan dan Identifikasi Potensi Ekspor

Identifikasi sangat diperlukan sebagai bahan masukan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan rekomendasi kebijakan/program/kegiatan pembinaan pengembangan ekspor daerah yang akan dilakukan kedepan/selanjutnya.

Oleh sebab itu, dalam Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah, akan dilakukan program identifikasi, yang antara sebagai berikut:

a. Pemetaan Produk Potensi Ekspor

Penulisan Pemetaan Produk Potensi Ekspor untuk mengetahui potensi suply yang ada diseluruh daerah (provinsi) di Indonesia. Dengan teridentifikasinya data potensi suply yang dihasilkan oleh setiap provinsi, akan dapat diketahui pula jenis-jenis produknya, serta berapa banyak jumlah pelaku usaha disetiap jenis produk. Produsen maupun produk daerah yang belum ekspor nantinya akan didorong menjadi (calon) eksportir baru.

Penulisan Pemetaan Produk Potensi Ekspor nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

Hasil Pemetaan Produk Potensial Ekspor dibuat dalam bentuk buku berikut CD yang hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional - Kementerian Perdagangan U.p. Kepala Bagian Program dan Kerjasama dengan outline penulisan sebagai berikut:

**OUTLINE / DAFTAR ISI PENULISAN
PEMETAAN PRODUK POTENSI EKSPOR
PROVINSI XXXX**

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI (RINGKASAN)

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II PROFIL UMUM

2.1. Profil Provinsi

Menjelaskan informasi umum tentang provinsi yang bersangkutan, baik *faktor geografi* (posisi/letak, ibu kota provinsi dan luas wilayah) *maupun demografi* (jumlah penduduk) *serta faktor ekonomi* (seperti PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi provinsi dan pendapatan perkapita serta tingkat inflasi provinsi tersebut).

2.2. Profil Kota/Kabupaten

Menjelaskan tentang jumlah dan nama kota dan kabupaten yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Informasi dari setiap kota dan kabupaten tersebut nantinya akan dijabarkan pula seperti faktor geografi maupun demografi serta faktor ekonominya.

BAB III PRODUK POTENSIAL EKSPOR

Menjelaskan tentang potensi produk yang dihasilkan oleh provinsi yang bersangkutan (daftar 20 produk utama/teratas HS 2 digit). Data diatas nantinya disertai dengan tabel daftar produk potensial, berikut jumlah kapasitas produksi, baik dalam kurun waktu bulanan ataupun tahunan dari setiap produk dimaksud.

BAB IV. PEMETAAN PRODUK POTENSIAL EKSPOR

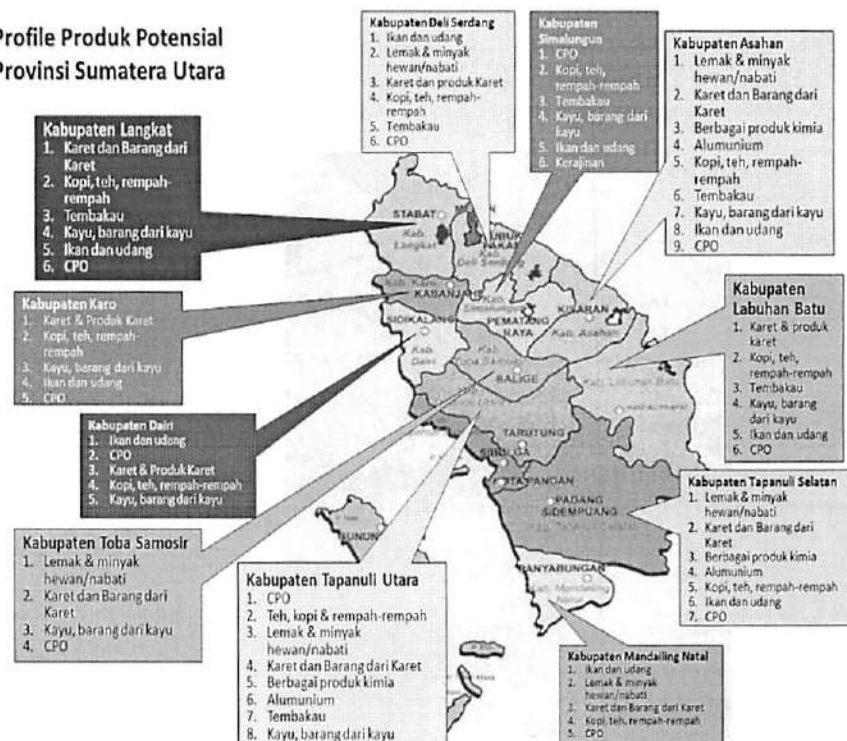
Berdasarkan jenis produk potensial ekspor tersebut pada Bab III, maka dijelaskan kota/kabupaten yang menghasilkan produk-produk tersebut (berikut nilai dan volume kontribusi). Data disertai dengan jumlah pelaku usaha yang ada di kota/kabupaten penyuplai masing-masing produk tersebut. Data daftar produk potensial dan daftar pelaku usahanya dibuat dalam bentuk tabel.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam bagian kesimpulan akhir, harap dilengkapi pula dengan gambar peta kota/kabupaten di provinsi yang bersangkutan, yang menerangkan/memuat daftar jenis produk yang dihasilkan oleh seluruh kota/kabupaten di provinsi tersebut, sebagaimana **contoh**/ilustrasi pada gambar pemetaan berikut dibawah ini.

Profile Produk Potensial
Provinsi Sumatera Utara



5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR LAMPIRAN

Catatan:

Spesifikasi pencetakan buku Pemetaan Produk Potensi Ekspor sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PEN, sebagai berikut:

• Bahan Cover	: Art Carton 260/Art/Mat Paper 230 gr
• Cetak Cover	: 4/0 Full Colour/4/4 Full Colour
• Finishing Cover	: Laminating Doff/Glosy/Embos/Polly
• Bahan isi	: Art paper 120 gr/150 gr/HVS
• Cetak isi	: 4/4 Full Colour/BW
• Ukuran Buku	: 21 x 29 cm
• Jumlah halaman	: (disesuaikan)
• Bending	: Lem Press/Jahit Kawat
• Jumlah cetakan	: disesuaikan anggaran (minimal 10 esksemplar)

*** selesai ***

b. Penyusunan Identifikasi Produk Ekspor (IPE)

Berdasarkan hasil *Pemetaan Produk Potensial Ekspor*, program identifikasi dilanjutkan dengan *Identifikasi Produk Ekspor (IPE)* terhadap 2 (dua) produk terpilih yang sudah teridentifikasi dalam *Pemetaan Produk Potensial Ekspor*.

Output hasil identifikasi dimaksud, akan menjelaskan secara rinci tentang proses produksi produk terpilih, mulai dari hulu hingga ke hilir (bagaimana informasi sumber bahan baku/bahan mentah diperoleh/dihasilkan, jumlah produksi, jumlah pelaku usaha, ketentuan/prasyarat standar yang harus dipenuhi, jenis peralatan yang digunakan, proses bahan mentah menjadi barang jadi (produk akhir), jenis-jenis output produk akhir, jumlah produk akhir/tahun) (pemasaran: bagaimana cara/ proses pemasarannya, berapa nilai/harga jual, kemana saja pasarnya (lokal maupun ekspor) dan informasi penting lainnya).

Kriteria pemilihan jenis produk IPE, sebagai berikut:

- 1) Merupakan produk hasil pemetaan produk potensial ekspor;
- 2) Diprioritaskan bagi produk yang melibatkan/berbasiskan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM);
- 3) Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan atau sebagai produk identitas daerah;
- 4) Memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, hingga berpotensi dikembangkan untuk didorong ke pasar ekspor.

Penulisan Identifikasi Produk Ekspor (IPE) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri. Outline penulisan *Pemetaan Produk Potensi Ekspor* terlampir.

Hasil Identifikasi Produk Ekspor (IPE) dibuat dalam bentuk buku berikut CD yang hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional - Kementerian Perdagangan u.p. Kepala Bagian Program dan Kerjasama dengan outline penulisan sebagai berikut:

**OUTLINE / DAFTAR ISI PENULISAN
IDENTIFIKASI POTENSI EKSPOR (IPE)
PRODUK XXX DI PROPINSI YYY**

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI (RINGKASAN)

BAB I PENDAHULUAN

1.4. Latar Belakang

Daftar Produk Potensi Suplai Propinsi YYY, berdasarkan hasil identifikasi Pemetaan Produk Potensial Ekspor serta pertimbangan dalam memilih 2 (dua) produk terpilih

1.5. Maksud dan Tujuan

1.6. Ruang Lingkup

BAB II IDENTIFIKASI PRODUK EKSPOR

2.1. Produk XXX

2.1.1. Deskripsi Produk

Dalam butir ini akan menerangkan tentang deskripsi produk menjelaskan nama produk, nomor HS yang digunakan serta pengelompokkan jenis produk dan informasi penting lainnya terkait dengan deskripsi produk.

2.1.2. Kemampuan/Sumber Potensi Suply

Menjabarkan nilai/volume produksi/tahun yang dihasilkan propinsi (serta kota/kab penghasil berikut besaran nilai/volume). Disamping itu, jelaskan juga prediksi perkembangan produk terpilih di propinsi yang bersangkutan ke depan/mendatang

2.1.2. Data Perkembangan Produk

Statistik ekspor (data tabel) tentang nilai/volume ekspor produk terpilih dalam 1-2 tahun terakhir, baik ekspor dari propinsi yang bersangkutan maupun nasional.

2.1.3. Persyaratan Standar dan Mutu

Menjelaskan tentang persyaratan maupun ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses produksi, baik standar/mutu produk maupun peralatan yang harus dipergunakan (apabila juga dipersyaratkan)

2.1.4. Proses Produksi

Menjelaskan secara rinci tentang proses produksi/pengolahan, mulai dari pemilihan bahan mentah hingga diproduksi menjadi barang jadi (produk akhir), jenis-jenis peralatan yang dipergunakan, termasuk juga proses packaging/kemasan dan labeling apabila menggunakan kemasan dan label.

2.1.5. Harga

Bagian ini akan menceritakan tentang perkembangan harga dan perkiraan harganya ke depan serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga

2.1.6. Promosi dan Pemasaran

Menerangkan tentang teknik promosi yang biasa digunakan dan target konsumen (baik secara kelompok maupun kelas) serta jangkauan pemasaran, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor (negara mana saja).

2.2. Produk YYY

2.2.1. Kemampuan/Sumber Potensi Supply

s.d.a.

2.2.2. Data Perkembangan Produk

s.d.a.

dan seterusnya sama dengan langkah diatas

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ringkasan kesimpulan dan evaluasi

5.2. Saran

Berisi saran/masukan dan rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- DAFTAR TABEL

- DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar berisi tentang foto-foto tentang produk terpilih, yang mewakili berbagai proses produksi, mulai bahan mentah hingga produk jadi

- DAFTAR LAMPIRAN

Daftar pelaku usaha sesuai produk terpilih, yang dibagi menjadi 2 kelompok, belum ekspor maupun yang sudah ekspor (eksportir)

Catatan:

Spesifikasi pencetakan buku Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PEN, sebagai berikut:

- Bahan Cover : Art Carton 260/Art/Mat Paper 230 gr
- Cetak Cover : 4/0 Full Colour/4/4 Full Colour
- Finishing Cover : Laminating Doff/Glosy/Embos/Polly
- Bahan isi : Art paper 120 gr/150 gr/HVS
- Cetak isi : 4/4 Full Colour/BW
- Ukuran Buku : 21 x 29 cm
- Jumlah halaman : (disesuaikan)
- Bending : Lem Press/Jahit Kawat
- Jumlah cetakan : disesuaikan anggaran (minimal 10 esksemplar)

*** selesai ***

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 33 provinsi tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi, oleh karena itu kegiatan dekonsentrasi tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2013, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/di-*upload* ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

2. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan **paling lambat 14 hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.**

3. Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

- a. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- b. Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/ SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- c. Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
- d. Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- e. Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *Softcopy* / Arsip Data Komputer (ADK) dan *Hardcopy* (fotocopy dokumen).
- f. Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri Daerah.
 - 2) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri Daerah.
 - 3) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih Subbidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
 - 4) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan. Laporan ini disampaikan setiap akhir tahun yaitu **paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.**

Kerangka/susunan laporan akhir adalah sebagai berikut:

Cover
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2013 PROVINSI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Pelaksanaan
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
<i>(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)</i>
A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran

Laporan Akhir ditujukan ke:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan c.q. Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: dekon.perdagangan@kemendag.go.id
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung BAPPEBTI, lantai 6 Jl. Kramat Raya no. 172 Jakarta Pusat 10430 Email: ses-itjen@kemendag.go.id

Tujuan	Alamat
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>rengrampdn@yahoo.com</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>program.daglu@kemendag.go.id</i>

BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Data Informasi Sarana Perdagangan (Pasar Permanen dan Pasar Semi Permanen)
- LAMPIRAN II** : Data Informasi Sarana Perdagangan (Pasar Tanpa Bangunan)
- LAMPIRAN III** : Rekapitulasi Data Informasi Sarana Perdagangan (Pasar)

Lampiran I
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
Tahun Anggaran 2013

DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR PERMANEN DAN PASAR SEMI PERMANEN)
PROVINSI
TAHUN 2013

No	Nama / Lokasi Pasar	Tahun Dibangun	Status (P/S/D/A)*		Luas (m ²)		Bangunan (unit)		Kondisi Bangunan		Komoditi	Jumlah Pedagang (orang)		Omset per Bulan (Rp)	Operasional (H/M)*	
												Laki- laki	Perempuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Kabupaten/Kota															
1	Nama Pasar :															
	Desa/Kel. :															
	Kecamatan :															
	dst :															
II	Kabupaten/Kota															
1	Nama Pasar :															
	Desa/Kel. :															
	Kecamatan :															
	dst :															

Kepala Dinas

(.....)

Lampiran I
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
Tahun Anggaran 2013

Keterangan :

1. sudah jelas
2. sudah jelas
3. tahun pendirian pasar
4. P = milik Pemda; S=milik swasta; D=milik desa; A=milik adat/nagari (pilih salah satu)
5. sudah jelas
6. sudah jelas
7. sudah jelas
8. sudah jelas
9. P=permanen; SP=semi permanen (pilih salah satu)
10. menggambarkan kondisi bangunan, B=baik; S=sedang; K=kurang (pilih salah satu)
11. jenis komoditi yang diperdagangkan
12. sudah jelas
13. sudah jelas
14. nilai transaksi rata-rata per bulan yang terjadi
15. waktu operasional pasar, H=harian; M=mingguan/pekanan (pilih salah satu)

Lampiran II
 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
 Tahun Anggaran 2013

DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR TANPA BANGUNAN)
PROVINSI
TAHUN 2013

No	Nama / Lokasi Pasar	Tahun Operasional	Status Lahan	Luas area (m ²)	Komoditi	Jumlah Pedagang (orang)		Omset per Bulan (Rp)	Operasional
			(P/S/D/A)*			Laki-laki	Perempuan		(H/M)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kabupaten/Kota								
1	Nama Pasar :								
	Desa/Kel. :								
	Kecamatan :								
	Dst :								
II	Kabupaten/Kota								
1	Nama Pasar :								
	Desa/Kel. :								
	Kecamatan :								
	dst :								

Kepala Dinas

(.....)

Lampiran II
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
Tahun Anggaran 2013

Keterangan :

1. sudah jelas
2. sudah jelas
3. tahun dimulainya operasional pasar
4. P=milik Pemda; S=milik swasta; D=milik desa; A=milik adat/nagari (pilih salah satu)
5. luas area pasar yang digunakan untuk aktivitas jual beli
6. jenis komoditi yang diperdagangkan
7. sudah jelas
8. sudah jelas
9. nilai transaksi rata-rata per bulan yang
10. waktu operasional pasar, H=harian; M=mingguan/pekanan (pilih salah satu)

Lampiran III

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
Tahun Anggaran 2013

REKAPITULASI DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR)
PROVINSI
TAHUN 2013

No	Daerah	Jumlah Desa Yang Tidak Memiliki Pasar Permanen/Semi Permanen pada Jarak <3 km	Jumlah Pasar Permanen	Jumlah Pasar Semi Permanen	Jumlah Pasar Tanpa Bangunan	Omset per Bulan	Jumlah Pedagang		Keterangan
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Rp)	Laki- laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Provinsi								
1	Kabupaten								
2	Kabupaten								

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran III
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan
Tahun Anggaran 2013

Keterangan

- 1 : nomor urut
- 2 : sudah jelas
- 3 : banyaknya jumlah desa yang tidak memiliki pasar (permanen, semi permanen) pada jarak 3 Km
- 4 : rekapitulasi pasar permanen dari Form 1
- 5 : rekapitulasi pasar semi permanen dari Form 1
- 6 : rekapitulasi pasar tanpa bangunan dari Form 2
- 7 : rekapitulasi omset per bulan dari Form 1 dan Form 2 (nilai transaksi rata-rata per bulan yang terjadi)
- 8 : sudah jelas
- 9 : sudah jelas
- 10 : hal-hal lain yang menjadi catatan